

Kelurahan Joglo



Jl. Joglo Raya No.1, RT.5/RW.8, Joglo, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 11640 11640 0215866536

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat / Kecamatan Kembangan /

Kelurahan Joglo

Pelayanan Surat Keterangan Penguasaan Fisik atas Tanah

No. SK :

Persyaratan

1. KTP Pemilik dan PC KTP Pemilik / KTP Ahli Waris sebagai Pemohon
2. PC KK dan Asli KK Pemohon (Pemilik Ahli Waris)
3. PC Alas Hak Tanah dan Asli Alas Hak Tanah (Eigendom, Girik, AJB/APHB/Akta Hibah/Serifikat)
4. Fc dan Asli SPPT PBB 2 Tahun Terakhir
5. Surat Pengantar dari RT dan RW Setempat
6. Surat Permohonan tertulis dan bermaterai cukup dari pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelurahan Joglo



Jl. Joglo Raya No.1, RT.5/RW.8, Joglo, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 11640 11640 0215866536

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat / Kecamatan Kembangan /
Kelurahan Joglo

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP).
2. Petugas menerima berkas (PTSP).
3. Petugas PTSP mengarahkan berkas dan pemohon ke Seksi Pemerintahan Kelurahan.
4. Petugas melakukan verifikasi berkas (Kelurahan)
5. Petugas memroses Surat Keterangan Penguasaan Fisik
6. Pemohon menerima Draft Surat Keterangan Penguasaan Fisik.
7. Permohonan menandatangani saksi-saksi (Ketua RT dan Ketua RW atas surat Keterangan Penguasaan Fisik)
8. Berkas diterima oleh petugas setelah tanda tangani saksi-saksi (RT dan RW)
9. Berkas lengkap proses pembuatan dilaksanakan.
10. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Penguasaan Fisik.

Kelurahan Joglo



Jl. Joglo Raya No.1, RT.5/RW.8, Joglo, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 11640 11640 0215866536

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat / Kecamatan Kembangan /
Kelurahan Joglo

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Penguasaan Fisik atas Tanah

Pengaduan Layanan

Pelayanan Surat Keterangan Penguasaan Fisik atas Tanah